



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Resmi**, Perempuan, Lahir di Raha, 6 Mei 1965, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jln. Anggrek RT 002 RW 002 Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 24 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, dibawah Register Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari La Ode Pamone yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7403-KM-05052021-0003 dan ibu Wa Ode Musliha yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7403-KM-05052021-0004;
2. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari seorang yang bernama Wa Ode Ilham, lahir di Raha tanggal 30 September 1962, alamat Jalan Anggrek Kelurahan Wamponiki Kecamatan katobu Kabupaten Muna;
3. Bahwa selain pemohon Wa Ode Ilham juga memiliki 3 (tiga) saudara kandung yang bernama:
  - 1) Dalia, umur 64 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Wa Ode fahriah, umur 62 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. S.Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
  - 3) H. La Ode Syamsuddin Pamone, umur 52 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat BTN Kendari Permai Blok L7 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari;
  4. Bahwa Wa Ode Ilham semula bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dan telah berhenti dengan hormat karena keuzuran jasmani/sakit jiwa;
  5. Bahwa Wa Ode Ilham tinggal bersama saudaranya Wa Ode Salfia (almarhum) namun setelah tahun 1997 Wa Ode Salfia meninggal dunia Wa Ode Ilham tinggal bersama pemohon sampai dengan saat ini;
  6. Bahwa Wa Ode Ilham sejak bulan Desember Tahun 2020 tidak dapat mengambil gaji pensiun karena yang bersangkutan tidak dapat melakukan tandatangan untuk pengambilan gaji dan tidak bisa diambil orang lain tanpa ada Penetapan Pengampuan dari Pengadilan Negeri;
  7. Bahwa untuk keperluan pengampuan dan untuk mengambil gaji pensiun dari Wa Ode Ilham, ketiga saudara kandungnya memberikan kuasa kepada pemohon;
  8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon bersedia menjadi pengampu untuk saudaranya yang bernama Wa Ode Ilham dan selanjutnya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan Wa Ode Ilham dalam pengampuan;
  3. Menetapkan pemohon Resmi al;amat Jalan Anggrek Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sebagai pengampu atas nama Wa Ode Ilham guna memelihara, merawat, mengurus dan mengambil pensiun;
  4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7403114605650201 atas nama Resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kanupaten Muna, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7472065608580001 atas nama Dalia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7403114107590281 atas nama Wa Ode Farhiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kanupaten Muna, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7471100411680001 atas nama La Ode Syamsuddin Pamone, ST, MT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7403110807081480 tanggal 26 April 2021 atas nama Kepala Keluarga Rahim, S.IP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Berobat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Nomor 445/295 SKB/IV/2021 tanggal 17 April 2021 atas nama Wa Ode Ilham yang ditandatangani oleh Dr. Wa Ode Harniana, Sp.KJ, M.Kes, selaku dokter yang memeriksa, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 7403-KM-05052021-0003 tanggal 5 Mei 2021 atas nama La Ode Pamone yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 7403-KM-05052021-0004 tanggal 5 Mei 2021 atas nama Wa Ode Musliha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/ 224/ WPK/ 2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wamponiki, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 133 tahun 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Wa Ode Ilham NIP. 196209301988022002 Atas Permintaan Sendiri tanggal 9 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Surat Persetujuan Ahli Waris Nomor 140/ 225/ WPK/ 2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wamponiki, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rahim, S.IP dan Saksi La Ode Muh Iko yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

## 1. Saksi Rahim, S.IP;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai pengampu dari saudara kandungnya yang bernama Wa Ode Ilham karena Wa Ode Ilham mengalami sakit gangguan kejiwaan;
- Bahwa Wa Ode Ilham mengalami sakit gangguan kejiwaan sejak tahun 1992 dan sejak tahun 1997 Wa Ode Ilham tinggal bersama dengan Resmi (Pemohon) dan keluarganya;
- Bahwa dahulu Wa Ode Ilham bekerja sebagai PNS di Dinas Perkebunan Kab. Muna, pada tahun 2015 diberhentikan dengan hormat atau dipensiunkan karena sakit yang dialaminya;
- Bahwa Wa Ode Ilham sampai dengan saat ini belum menikah dan orang tua dari Wa Ode Ilham telah meninggal dunia. Saat ini Wa ode Ilham memiliki 4 orang saudara kandung yang masih hidup yakni: Resmi (Pemohon), Dalia, Wa Ode Farhiah dan La Ode Syamsudin Pamone;
- Bahwa Dalia, Wa Ode Farhiah dan La Ode Syamsudin Pamone mengetahui keadaan Wa Ode Ilham saat ini dan mereka menyetujui apabila Resmi (Pemohon) menjadi pengampu dari Wa Ode Ilham untuk

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dan mengurusnya serta untuk mengurus hak dan kewajiban Wa Ode Ilham mengambil gaji pensiunan yang sudah terhenti sejak bulan Desember 2020;

- Bahwa gaji pensiunan dari Wa Ode Ilham tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup Wa Ode Ilham sehari-hari;

## 2. Saksi La Ode Muh Iko;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai pengampu dari saudara kandungnya yang bernama Wa Ode Ilham karena Wa Ode Ilham mengalami sakit gangguan kejiwaan;
- Bahwa Wa Ode Ilham mengalami sakit gangguan kejiwaan sejak tahun 1992 dan sejak tahun 1997 Wa Ode Ilham tinggal bersama dengan Resmi (Pemohon) dan keluarganya;
- Bahwa dahulu Wa Ode Ilham bekerja sebagai PNS di Dinas Perkebunan Kab. Muna, pada tahun 2015 diberhentikan dengan hormat atau dipensiunkan karena sakit yang dialaminya;
- Bahwa Wa Ode Ilham sampai dengan saat ini belum menikah dan orang tua dari Wa Ode Ilham telah meninggal dunia. Saat ini Wa ode Ilham memiliki 4 orang saudara kandung yang masih hidup yakni: Resmi (Pemohon), Dalia, Wa Ode Farhiah dan La Ode Syamsudin Pamone;
- Bahwa Dalia, Wa Ode Farhiah dan La Ode Syamsudin Pamone mengetahui keadaan Wa Ode Ilham saat ini dan mereka menyetujui apabila Resmi (Pemohon) menjadi pengampu dari Wa Ode Ilham untuk menjaga dan mengurusnya serta untuk mengurus hak dan kewajiban Wa Ode Ilham mengambil gaji pensiunan yang sudah terhenti sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa gaji pensiunan dari Wa Ode Ilham tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup Wa Ode Ilham sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi-Saksi yang diberikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon agar dapat menjadi pengampu atas saudara kandungnya yang bernama Wa Ode Ilham untuk memelihara, merawat dan mengurus Wa Ode Ilham serta mengurus hak dan kewajiban Wa Ode Ilham mengambil gaji pensiunan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah





Menimbang, bahwa sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud untuk menempatkan saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham ke dalam lembaga pengampunan dengan alasan Wa Ode Ilham mengalami gangguan kejiwaan dan selanjutnya mengangkat Pemohon sebagai pengampu bagi Wa Ode Ilham yang telah diletakkan di bawah pengampunan tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan dari Pemohon adalah apakah saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampunan dan apakah Pemohon dapat diangkat sebagai pengampu bagi saudara kandung Pemohon yang telah diletakkan dibawah pengampunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Wa Ode Ilham bertempat tinggal di Jl. Anggrek RT/ 002/ RW 002 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Wa Ode Ilham mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 1992 hingga saat ini;
- Bahwa dengan penyakit yang dialaminya tersebut Wa Ode Ilham tidak dapat mengurus hak dan kewajibannya mengambil gaji pensiunan sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi pengampu atas saudara kandungnya yang bernama Wa Ode Ilham untuk memelihara, merawat dan mengurus Wa Ode Ilham serta mengurus hak dan kewajiban Wa Ode Ilham mengambil gaji pensiunan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Rahim, S.IP dan Saksi La Ode Muh Iko masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan"*;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut permintaan untuk pengamuan, yang mana Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, hal ini tersirat dalam Pasal Pasal 436 KUH Perdata yang menyatakan *"Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan"*;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang salah satunya adalah Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. Sedangkan permohonan yang dilarang adalah Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dan Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak termasuk permohonan yang dilarang serta KUH Perdata dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan mengenai pengampunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beserta Wa Ode Ilham berdomisili di Jl. Anggrek RT/002 RW 002 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (sebagaimana bukti P.1, P.5, P.6, P.9 dan P.11) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, sehingga Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang "Apakah saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham dapat ditempatkan ke dalam Lembaga Pengampunan (*Curatele*)", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan pengampunan di dalam perkara *a quo* disebabkan oleh karena saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon menghadirkan alat bukti berupa bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan Berobat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna yang menerangkan bahwa Wa Ode Ilham berobat di Poli Kejiwaan RSUD Kab. Muana sejak 1 Oktober 2020 sampai saat dikeluarkannya Surat tersebut dan masih diperlukan pengobatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan jika saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham telah mengalami gangguan kejiwaan sejak tahu 1992 sampai dengan sekarang kondisinya sudah sulit untuk berkomunikasi dengan orang luar selain keluarga, adapun yang bisa menenangkan Wa Ode Ilham saat kondisinya sedang tidak stabil hanyalah Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, Hakim berpendapat bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham telah mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan aktifitasnya secara normal seperti layaknya manusia pada umumnya. Oleh karena itu Hakim berpendapat saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham dapat ditempatkan ke dalam lembaga

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampuan agar dapat dilindungi hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu bagi saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut;

Menimbang, bahwa KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang syarat untuk dapat menjadi seorang Pengampu, adapun yang ditentukan adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa mengenai syarat seorang Pengampu pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa dan mampu untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu dan tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan kepentingan orang yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan diatur dalam Pasal 434 KUH Perdata, yang menyebutkan: *"setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat diminta pengampuan bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.5 berupa Kartu Keluarga dan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, menyatakan bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Wa Ode Ilham dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon sejak tahun 1997 hingga saat ini bertanggung jawab untuk menjaga dan mengurus serta memenuhi semua kebutuhan Wa Ode Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa Surat Persetujuan Ahli Waris, menerangkan bahwa Dalila, Wa Ode Farhiah, Resmi (Pemohon) dan La Ode Syamsuddin Pamone yang merupakan saudara kandung dari Wa Ode Ilham menyatakan memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengurus hak dan kewajiban Wa Ode Ilham mengambil gaji pensiunan. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa seluruh saudara kandung Wa Ode Ilham yang masih hidup mengetahui tentang kondisi Wa Ode Ilham saat ini dan menyetujui apabila Pemohon menjadi Pengampu bagi Wa Ode Ilham;

Menimbang, bahwa oleh karena Wa Ode Ilham mengalami gangguan kejiwaan (gila), maka segala tindakannya di muka hukum dianggap tidak cakap sebagai penanggung hak dan kewajiban, dan keadaan demikian harus diletakkan di bawah pengampuan, sehingga untuk tindakannya di muka hukum harus diwakili oleh pengampunya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu bagi saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham yang telah diletakkan dibawah pengampuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah ditetapkan sebagai pengampu maka Pemohon berhak dan berkewajiban untuk memelihara, menjaga dan mengurus saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham serta Pemohon berhak dan berkewajiban untuk mengurus hak pensiun atas nama Wa Ode Ilham yang telah diletakkan dibawah pengampuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 449 KUH Perdata, pengangkatan seorang pengampu diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan, yang selanjutnya akan bertindak sebagai Pengampu Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 terdapat 5 (lima) Balai Harta peninggalan, salah satunya adalah Balai Harta Peninggalan Makassar, yang mana Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Makassar tersebut. Dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk memberitahukan tentang pengangkatan dirinya sebagai seorang Pengampu ke Balai Harta Peninggalan Makassar, yang selengkapny mengenai hal ini akan tercantum di dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara a quo pemohon tidak mengajukan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat permohonan pemohon dikabulkan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 433 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wa Ode Ilham diletakkan dibawah pengampuan;
3. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai Pengampu dari Wa Ode Ilham;
4. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak selaku Pengampu dari saudara kandungnya yang bernama Wa Ode Ilham tersebut di atas khusus untuk melakukan segala tindakan hukum untuk mengurus dan mengambil hak-hak Pensiun dari Wa Ode Ilham;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengampuan atas diri saudara kandung Pemohon yang bernama Wa Ode Ilham ke Balai Harta Peninggalan Makassar;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Melby Nurrahman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Budi Djuniarto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Djuniarto

Melby Nurrahman, S.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara .....Rp30.000,00
- Biaya proses .....Rp50.000,00
- Redaksi Penetapan .....Rp10.000,00
- Materai Penetapan .....Rp10.000,00
- Leges .....Rp10.000,00
- Jumlah .....Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/ 2021/ PN Rah